SALINAN

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PUTUSAN

NOMOR: 001/I/KI KALTARA-PS/2026

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa **001/I/KI KALTARA-PS/2026** tanggal **19 Januari 2026** yang diajukan oleh:

Nama	:	Rahmat Hidayah
Alamat	:	Kampung Baru, Desa Mangkupadi, RT.012, Tanjung Palas Timur, Bulungan, Kalimantan Utara

Dalam persidangan ini dihadiri oleh Rahmat Hidayah dan dampingi Irvan Rivaldo, S.H. dan Nasrullah sebagai Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama Badan Publik	:	PPID Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara
Alamat	:	JL. Rambutan, Gedung Gadis Lt.2

Di dalam persidangan Hairul Anwar, S.Hut., M.AP. Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara melalui Surat Perintah Tugas dan Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam sidang Ajudikasi Nonlitigasi, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 094/007/SPT/DLH/II/2026 ; Nomor: 660/169/BID.I-DLH ; Nomor: 660/294/BID.I-DLH. Menugaskan Ir. Chairunnnisah, S.T., M.A.P., Herman, S.T., Marni Karim, S.T., Masitah, S.Hut., M.AP., dan Imadini Nurfadilah, S.T. selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon:
Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat Termohon;
Telah membaca kesimpulan Pemohon;
Telah membaca kesimpulan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 19 Januari 2026 yang diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: 001/I/KI KALTARA-PS/2026 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon melalui Kuasa Pemohon mengajukan permohonan data dan informasi kepada PPID Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 18 November 2025 yang diterima oleh petugas, dengan bukti lembar tanda terima oleh Pemohon. Adapun Informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:
"Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Ikhtisar, Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan lengkap dengan lampirannya). Adapun kegiatan usaha yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) KIPI Mangkupadi pada Perusahaan PT. Adaro Energy Indonesia Tbk."

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf *[2.2]* Termohon menanggapi permohonan informasi dari Pemohon melalui surat Nomor: 660/1877/BID.1-DLH pada tanggal 01 Desember 2025.

[2.4] Bahwa terhadap tanggapan Termohon sebagaimana dimaksud pada paragraf *[2.3],* Pemohon mengajukan Keberatan dengan alasan tidak disediakannya informasi oleh Termohon

kepada Atasan PPID yang dalam hal ini Adalah Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui Surat Keberatan Nomor: 03/B/ISTIMEWA/XII/2025 pada tanggal 05 Desember 2025.

[2.5] Bahwa terhadap Keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf *[2.4],* Atasan PPID menanggapi keberatan Pemohon melalui Surat Nomor: 600.4.23/5647/DLH/SETDA pada tanggal 24 Desember 2025.

[2.6] Bahwa terhadap register sengketa *a quo* telah dilaksanakan persidangan pertama dengan agenda sidang pemeriksaan awal pada tanggal 03 Februari 2026 yang dihadiri Para Pihak dan atau kuasanya. Pada pemeriksaan awal Majelis Komisioner mewajibkan kepada Para Pihak untuk menempuh proses Mediasi terlebih dahulu.

[2.7] Bahwa telah dilakukan sidang Mediasi pada tanggal 09 Februari 2026 yang dihadiri Para Pihak dan atau kuasanya menghasilkan Pernyataan **Mediasi Gagal** karena tidak mendapatkan kesepakatan Para Pihak.

[2.8] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dalam paragraf *[2.2],* tidak mencapai kesepakatan dalam Mediasi, maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan dan dilanjutkan dengan agenda sidang pembuktian pada tanggal 02 Maret 2026. Kemudian pada tanggal 07 April 2026 dilaksanakan sidang dengan agenda Putusan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara karena menurut Pemohon surat tanggapan dari Termohon tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan informasi *a quo* dengan tujuan memenuhi hak Pemohon sebagai masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam memberikan masukan dan saran kepada pengambil kebijakan.

Petitum

[2.11] Memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk mengabulkan permohonan seluruhnya dan menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan, telah mengajukan permohonan informasi Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Ikhtisar, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) dari Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) KIPI Mangkupadi atas nama PT Adaro Energy Indonesia Tbk kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 18 November 2025 yang diterima pada tanggal yang sama. Pemohon juga telah mendapatkan tanggapan pada tanggal 01 Desember 2025, namun mengajukan keberatan kepada atasan PPID pada tanggal 05 Desember 2025 karena tanggapan Termohon tidak sesuai dengan permohonan Pemohon. Karena tanggapan keberatan dimaksud tak juga sesuai permohonan seperti surat yang diterima tanggal 24 Desember 2025, Pemohon lalu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 19 Januari 2026;
2. Bahwa Pemohon menyatakan, sebagai nelayan yang tinggal di Kampung Baru Desa Mangkupadi RT.012, Tanjung Palas Timur, Bulungan Kalimantan Utara di sekitar PLTU kawasan KIPI, Pemohon memiliki kepentingan untuk mendapatkan informasi dari dokumen Amdal PLTU di kawasan KIPI, karena pembangunan pembangkit dimaksud sangat berdampak negatif terhadapnya;
3. Bahwa menurut Pemohon, keberadaan pembangkit listrik tenaga uap di kawasan KIPI menyebabkan menurunnya hasil tangkapan Pemohon selaku nelayan di kawasan tersebut. Salah satunya karena penerangan dari aktivitas PLTU, terutama ponton ponton pengangkut batubara telah menyebabkan ikan- ikan menjadi menyebar, sehingga sulit ditangkap. Pemohon menjelaskan, para nelayan mengandalkan sinar lampu pada satu titik bagan untuk mengumpulkan ikan agar bisa ditangkap. Sehingga jika terang bulan,

nelayan tidak turun ke laut menangkap ikan, karena cahaya bulan menyebabkan ikan menjadi tersebar. Setelah kehadiran PLTU di KIPI, kawasan tersebut setiap malam menjadi terang. Padahal harusnya tidak boleh ada yang lebih terang dari lampu di perahu nelayan, untuk bisa menangkap ikan;

4. Bahwa menurut Pemohon, penurunan hasil tangkapan ikan sangat berpengaruh terhadap penghasilan nelayan. Dulunya sebelum kuliah, Pemohon pernah mendapatkan Rp33 juta dari menangkap ikan di bagan. Sekitar Rp15 juta, kemudian Pemohon gunakan untuk biaya kuliah. Namun saat ini, untung- untungan hasil menangkap ikan bisa untuk pengganti biaya bensin genset. Menurut Pemohon, masyarakat di Mangkupadi, tinggal di pesisir yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Hampir semua nelayan di sekitar PLTU KIPI kini mengalami penurunan pendapatan dari penghasilan yang berkisar antara Rp10 juta- Rp15 juta, sebelum pembangunan PLTU KIPI;
5. Bahwa menurut Pemohon, kehadiran PLTU juga menimbulkan asap sehingga dikhawatirkan mengganggu kesehatan masyarakat. Apalagi tidak sampai satu kilometer dari PLTU, ada sekolah tempat adik Pemohon bersekolah. Bahwa menurut Pemohon, akibat PLTU yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat, air tadah hujan juga menjadi kotor. Padahal warga sangat mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.
6. Bahwa Pemohon menegaskan, pihak perusahaan juga menggunakan air laut untuk pendingin dengan pembuangan ke laut, sementara di tempat itu Pemohon dan nelayan lainnya menangkap ikan;
7. Bahwa menurut Pemohon, meskipun tinggal berdekatan dengan PLTU, hingga kini mereka sama sekali tidak pernah diberitahu mengenai pembangunan PLTU dimaksud. Warga setempat juga tidak pernah diundang mengikuti sosialisasi pembangunan PLTU. Menurut Pemohon, warga sekitar semula mengira yang dibangun adalah pabrik. Namun belakangan mereka mengetahui, jika yang dibangun adalah PLTU yang justru mengancam kehidupan nelayan dan masyarakat sekitar;
8. Bahwa menurut Pemohon, warga telah berusaha mempertanyakan persoalan ini kepada pihak perusahaan melalui surat setelah mendapatkan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, saat mempertanyakaan masalah ini. Hanya saja, pihak perusahaan tidak pernah memberikan jawaban hingga permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;

9. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki kepentingan mendapatkan salinan dokumen Admal, agar mengetahui persis lokasi- lokasi yang termasuk dalam rencana pengelolaan lingkungan. Termasuk, apakah pembuangan di laut telah mempertimbangkan dampak terhadap nelayan yang memiliki lokasi tangkap di sana? Dengan mengetahui isi RKL dan RPL, Pemohon bisa mengetahui, dampak apa yang akan mereka alami pada waktu mendatang? Sehingga mereka juga bisa mencari alternatif lain untuk mencari ikan, seperti membuat perahu yang lebih besar agar bisa keluar lebih jauh mencari ikan. Dengan mempelajari dokumen Amdal yang diminta, Pemohon yakin bisa membandingkan fakta sebenarnya di lapangan sehingga informasi ini bisa menjadi masukan untuk pejabat negara yang berwenang mengambil tindakan;
10. Bahwa Pemohon menyatakan, dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Pemohon harus memberikan kuasa karena tidak bisa memastikan sedang berada di Tanjung Selor, saat digelar sidang di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara. Pemohon beraktivitas sebagai nelayan di kampung dan hanya sekitar setiap tiga bulan mengunjungi Tanjung Selor. Kuasa diperlukan, karena persoalan ini sangat penting dan harus segera ditindaklanjuti jika ada hal- hal yang membutuhkan penanganan cepat, seperti surat- menyurat;
11. Bahwa Pemohon menyatakan, informasi dari Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Ikhtisar, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) dari Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) KIPI Mangkupadi atas nama PT Adaro Energy Indonesia Tbk merupakan informasi terbuka, karena berkaitan dengan kewajiban pengawasan lingkungan yang harus dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara;
12. Bahwa menurut Pemohon, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menegaskan bahwa dokumen Amdal adalah informasi yang terbuka. Pada Pasal 11 ayat 2 menyebutkan, bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g wajib memiliki RKL RPL rinci berdasarkan persetujuan lingkungan kawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
13. Bahwa menurut Pemohon, informasi itu penting diberikan kepada Pemohon, karena dokumen Amdal yang dimohonkan berkaitan dengan kepentingan orang banyak di sekitar PLTU. Apalagi Pemohon merupakan warga asli sekitar PLTU, yang wajib

mengetahui isi dokumen Amdal, agar bisa tahu persis dampak yang ditimbulkan dari pembangunan PLTU dimaksud;

14. Bahwa menurut Pemohon, sangat aneh apabila Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak menguasai dokumen Amdal yang diminta. Karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi mengawasi dampak lingkungan akibat pembangunan PLTU di KIPI.

Surat-surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

No	Kode Nomor	Nama Bukti Surat	Untuk Membuktikan	Keterangan
1	**P-1**	Surat Permohonan Informasi	Surat permohonan informasi publik tertanggal 18 November 2025	*Copy* dari Asli
2	**P-2**	Tanda Terima Permohonan Informasi	Bukti tanda terima permohonan informasi oleh Termohon	*Copy* dari Asli
3	**P-3**	Surat Jawaban Termohon	Jawaban Termohon tertanggal 1 Desember 2025 yang menyatakan dokumen tidak dikuasai	*Print out*
4	**P-4**	Surat Keberatan Pemohon	Surat keberatan tertanggal 5 Desember 2025	*Print out*
5	**P-5**	Tanda Terima Keberatan	Tanda terima tertanggal 5 Desember 2025	*Print out*
6	**P-6**	Tanggapan Atasan PPID	Tanggapan Atasan PPID tertanggal 24 Desember 2025	*Print out*
7	**P-7**	Berita "Gubernur Tinjau Kawasan Industri Strategis KIPI dan KAI	Bukti pemberitaan media online yang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam memantau perkembangan (update) pembangunan kawasan KIPI, termasuk fasilitas PLTU sebagai bagian dari kegiatan industri.	*Print Out* Link berita : Gubernur Tinjau Kawasan Industri Strategis KIPI dan KAI - MEDIA KALTIMTARA
8	**P-8**	Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020	Memuat ketentuan dalam Lampiran Permenperin Nomor 1 Tahun 2020 khususnya bagian Surat	*Print Out*

		Halaman 20–22 (Bagian Surat A2	A2 mengenai format/kop surat persetujuan dokumen lingkungan (RKL-RPL), yang menunjukkan bahwa dalam surat persetujuan tersebut terdapat pihak-pihak yang menerima salinan atau tembusan, termasuk Gubernur dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi yang memiliki kewenangan pengawasan lingkungan hidup	
9.	**P-9**	Dokumentasi Foto yang diambil oleh Pemohon terkait dengan aktivitas cerobong-cerobong asap di Kawasan KIPI	Foto yang menunjukkan kondisi faktual di kawasan KIPI, termasuk indikasi aktivitas industri/PLTU yang terlihat langsung oleh masyarakat	*Print out*

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan, di Kawasan PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) tercatat tiga tenan yaitu PT. Kalimantan Alumunium Industry (KAI), PT. Taikun Petro Chemical dan PT. Kaltara Power Indonesia. Kemungkinan PT. Adaro Energy Indonesia Tbk merupakan sub dari KAI. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara hanya mencatat tiga tenan, sedangkan data sub kontraktor tidak tercatat karena hal itu menjadi hak perusahaan untuk melibatkan perusahaan lain dalam pembangunan PLTU.
2. Bahwa menurut Termohon, setelah adanya permohonan informasi dari Pemohon, Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Termohon hanya menjawab surat Pemohon.
3. Bahwa menurut Termohon, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara hanya memiliki dokumen lingkungan pengelola kawasan. Sedangkan dokumen yang diminta Pemohon bukanlah Amdal kawasan PT. KIPI, sehingga Termohon mengarahkan Pemohon untuk bersurat langsung kepada PT. Adaro Energy Indonesia Tbk. Dalam penjelasannya, Termohon menyampaikan, PT. Adaro Energy Indonesia Tbk bukanlah pengelola kawasan sehingga dokumen lingkungannya juga tidak dikuasai Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara. Sementara dokumen lingkungan tenan- tenan yang ada di KIPI diproses oleh pengelola kawasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 10 ayat (1), pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan kegiatan yang berada di dalam kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL Rinci yang merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku Usaha dalam Kawasan dan disahkan oleh Pengelola Kawasan.

4. Bahwa menurut Termohon, turunan dari peraturan pemerintah dimaksud berupa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan Industri, menyebutkan RKL-RPL Rinci yang disusun oleh perusahaan industri di kawasan industri ditetapkan oleh Pimpinan Kawasan Industri setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan oleh Tim Pemeriksa. Sehingga Termohon memastikan tidak dilibatkan dalam proses tersebut dan tidak mendapatkan salinan maupun tembusan. Dalam aturan dimaksud dijelaskan tim pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Pimpinan Kawasan industri dan memiliki kompetensi dibidang lingkungan hidup.
5. Bahwa menurut Termohon, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara melakukan pengawasan secara tidak langsung di kawasan KIPI. Terakhir kali, Termohon mendapatkan laporan persemester pada 2025. Dalam laporan itu, dijelaskan pembangunan kawasan masih dalam tahap konstruksi.
6. Bahwa menurut Termohon, harusnya Pemohon menyampaikan laporan- laporan mengenai dampak PLTU kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Termohon bisa turun ke lapangan untuk melihat langsung persoalan bagan dan asap PLTU yang dipermasalahkan, bukan justru meminta dokumen lingkungan PLTU kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Bahwa menurut Termohon, penilaian Amdal diawali dengan sosialisasi yang juga melibatkan masyarakat yang terdampak. Dalam melakukan penilaian dimaksud, ada komisi penilai Amdal yang juga melibatkan masyarakat, dengan mengundang masyarakat yang terdampak.
8. Bahwa Termohon menyatakan, dalam penilaian dokumen Amdal, wajib ada masyarakat untuk memberikan saran masukan, termasuk pada rencana usaha dan rencana kegiatan.

9. Bahwa menurut Termohon, saat dilakukan penilaian Amdal, harus ada pengumuman yang disampaikan, yang biasanya terpasang di kantor- kantor yang menginformasikan bahwa di lokasi yang dimaksud, akan ada rencana untuk pembangunan. Dengan pengumuman dimaksud, masyarakat sekitar bisa menyalurkan aspirasinya.
10. Bahwa menurut Termohon, hingga kini Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih berlaku. Pengumuman rencana usaha dan konsultasi publik yang dilakukan, merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat terdampak.
11. Bahwa menurut Termohon, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara sama sekali tidak terlibat dalam proses penerbitan Amdal PLTU yang dimohonkan Pemohon. Sehingga Termohon kembali menegaskan, sama sekali tidak menguasai RKL RPL rinci, karena hal itu diserahkan kepada pengelola kawasan.
12. Bahwa menurut Termohon, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara hanya memiliki kewenangan terbatas melakukan pengawasan di kawasan KIPI.
13. Bahwa menurut Termohon, laporan RKL RPL PLTU hanya disampaikan kepada pengelola kawasan. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara hanya menerima laporan secara global dari pengelola kawasaan, sementara PLTU secara khusus tidak disampaikan kepada Termohon.

Surat-surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Temohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Kode Nomor	Nama Bukti Surat
T-1	Hasil scan dari Dokumen AMDAL PT. Kalimantan Industrial Park Indonesia halaman II-143
T-2	Hasil Tangkapan Layar Komunikasi melalui Whatsapp
T-3	Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
T-4	Fotocopy Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Perusahaan Industri yang Berada atau Akan Berlokasi di Kawasan Industri

SALINAN

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Ksimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang individu maupun badan hukum. Hal ini dikarenakan informasi berguna bagi pengembangan diri secara pribadi dengan lingkungan sosial masyarakat secara luas. Wujud dari kebutuhan tersebut adalah dilakukan dengan keterbukaan informasi. Bahwa dalam amanat Undang-Undang, keterbukaan informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 19 DUHAM menyebutkan "*Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)*".
2. Kemudian diatur kembali dalam Pasal 28 C dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 C yang menyatakan "*Setiap orang berhak mengembankan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*". Pasal 29 F yang menyebutkan, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Berdasarkan regulasi di atas jelas mensyaratkan setiap orang berhak atas informasi termasuk Pemohon yang mengajukan gugatan sengketa atas informasi ini.
3. Bahwa Pada 1999, lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) sebagai turunan dari konstitusi hak untuk memperoleh informasi juga kembali ditegaskan pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) menyatakan: "(1) *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya*. (2) *Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan. mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia*".

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 27 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan Masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan
5. UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Paragraf 3 persetujuan lingkungan, Pasal 1 angka 11, 12 berbunyi *"Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Angka 12 berbunyi "Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah".*
6. Bahwa dalam konstitusi Negara Indonesia tidak serta merta menjamin pentingnya keterbukaan informasi publik tersebut. Perlu adanya sebuah regulasi khusus yang mengatur terkait keterbukaan informasi publik, maka kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dasar pemikiran diterbitkannya untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, juga sebagai desakan terhadap Negara agar mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang terbuka.
7. Dalam lingkup Negara Demokratis, penyelenggara Negara terbuka harus didasari dengan keterbukaan informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur 4 (empat) syarat sebagai berikut;
 a. Hak Setiap orang untuk memperoleh informasi;
 b. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
 c. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
 d. kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

8. Dalam hal badan publik mewajibkan untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut dalam masyarakat luas. Yang pada prinsipnya keterbukaan informasi memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Penyelenggaraan Negara. Bahaya apabila informasi ditutupi oleh Badan Publik akan meningkatkan praktik-praktik korupsi pada sektor Badan Publik. Selain itu juga akan merugikan Negara dalam meningkatkan devisanya.
9. Dari berbagai penjelasan diatas mensyaratkan pentingnya keterbukaan dalam informasi. Realitanya masih saja ada praktik-praktik menutup informasi yang terjadi belakangan ini, seperti halnya dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon.

II. Fakta dan Analisa Persidangan

1. Bahwa tujuan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memperoleh akses atas informasi yang berkaitan langsung dengan dampak kegiatan industri terhadap lingkungan dan kehidupan kami sebagai masyarakat terdampak, guna memastikan adanya perlindungan terhadap kepentingan kami, serta mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bahwa tujuan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon bukanlah untuk kepentingan pribadi semata, melainkan sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi yang berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan hidup dan ruang hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional PLTU. Informasi tersebut dibutuhkan sebagai bahan untuk memahami pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan serta memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Pemohon merupakan seorang nelayan sekaligus pemuda yang berasal dari Kampung Baru, yang wilayah tempat tinggalnya berada sangat dekat dengan lokasi operasional PLTU. Sebagai masyarakat yang hidup dan bergantung pada wilayah pesisir tersebut, Pemohon merasakan secara langsung perubahan kondisi lingkungan sejak beroperasinya PLTU, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas melaut dan kondisi perairan yang menjadi sumber penghidupan nelayan.
4. Bahwa Pemohon menyatakan sejak awal masuknya industri KIPI di wilayah kami, tidak pernah disampaikan kepada kami bahwa kegiatan industri tersebut akan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai sumber energi utama,

serta tidak pernah dilakukan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga kami tidak memperoleh informasi yang utuh, terbuka, dan partisipatif atas rencana pembangunan yang berdampak langsung terhadap ruang hidup kami.

5. Bahwa pemohon menganggap karena tidak adanya sosialisasi yang memadai sejak awal telah menghilangkan hak kami sebagai masyarakat untuk memperoleh informasi, mengetahui, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup dan keberlangsungan hidup kami
6. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) telah beroperasi, yang dalam siklus operasionalnya menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama, sehingga dalam proses pembakarannya menghasilkan limbah padat, limbah cair, serta emisi udara yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup
7. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang dirasakan langsung oleh kami selaku masyarakat pesisir sejak beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terdapat dugaan kuat bahwa aktivitas tersebut turut berkontribusi terhadap pembuangan limbah ke wilayah laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama nelayan.
8. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa kondisi tersebut berdampak pada perubahan kualitas perairan laut, yang secara langsung mempengaruhi hasil tangkapan nelayan serta keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah tangkap kami
9. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa selain itu, aktivitas industri di kawasan KIPI juga ditandai dengan tingginya intensitas lalu lintas tongkang di wilayah perairan, yang secara nyata telah mengganggu jalur tangkap nelayan dan mempersempit ruang gerak nelayan dalam melakukan aktivitas melaut.
10. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa aktivitas pelabuhan serta keberadaan kapal tongkang yang bersandar di wilayah perairan, khususnya pada malam hari, memiliki pencahayaan yang jauh lebih terang, sehingga mengganggu aktivitas nelayan bagan yang hanya mengandalkan pencahayaan sederhana, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya hasil tangkapan kami.
11. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa nelayan bagan sebagai bagian dari masyarakat terdampak juga mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya, khususnya dalam memperoleh bahan baku kayu yang digunakan untuk konstruksi bagan, dikarenakan kami tidak lagi diperbolehkan mengambil kayu, serta kondisi hutan yang

selama ini menjadi sumber bahan baku telah banyak ditebang untuk kepentingan industri.

12. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa kondisi tersebut tidak terlepas dari semakin terbatasnya akses kami terhadap sumber kayu, akibat pemanfaatan kawasan hutan yang intensif untuk kepentingan industri di kawasan KIPI, sehingga turut mempengaruhi keberlangsungan praktik perikanan tradisional yang kami jalankan.
13. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa selain dampak terhadap perairan dan aktivitas nelayan, kami juga merasakan dampak pencemaran udara yang berasal dari aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), di mana dalam kondisi tertentu asap hasil pembakaran batubara terbawa angin hingga ke wilayah laut dan dihirup langsung oleh nelayan yang sedang melakukan aktivitas melaut.
14. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman yang kami alami secara langsung serta keterangan nelayan lainnya, sejak beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), asap tersebut menimbulkan rasa perih dan pedas pada pernapasan serta pada mata, yang mengindikasikan adanya pencemaran udara yang berdampak terhadap kesehatan kami sebagai masyarakat.
15. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa selain berdampak terhadap wilayah laut, sejak beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) juga menimbulkan dampak pada wilayah daratan. Dalam kondisi tertentu, asap dari PLTU tidak jarang mengarah ke permukiman warga. Bahwa dampak yang mulai dirasakan antara lain adanya debu yang diduga berasal dari limbah FABA yang beterbangan hingga masuk ke dalam rumah warga, bahkan menempel pada atap-atap rumah. Bahwa kondisi tersebut turut mempengaruhi kualitas air hujan yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat, di mana air hujan yang ditadah kini dikhawatirkan telah terkontaminasi debu dari aktivitas PLTU, padahal sebelumnya air hujan tersebut digunakan untuk konsumsi sehari-hari oleh warga. Bahwa berdasarkan pengalaman yang kami alami, air hujan yang ditadah sejak beroperasinya PLTU mengalami perubahan warna dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan serta kondisi material penampungan air.
16. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dalam radius kurang lebih 3 (tiga) kilometer dari lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdapat sebuah sekolah dasar yang berada di sekitar kawasan tersebut, sehingga kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya dampak terhadap kesehatan anak-anak yang masih berada pada usia sekolah dasar.

17. Bahwa rangkaian fakta tersebut menunjukkan bahwa keberadaan PLTU di kawasan KIPI tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan hidup, tetapi juga secara langsung mengancam keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.
18. Bahwa oleh karena itu, informasi terkait dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) menjadi sangat krusial untuk dibuka kepada publik, mengingat dokumen tersebut memuat analisis dampak serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat terdampak.
19. Bahwa tanpa adanya keterbukaan terhadap dokumen dimaksud, masyarakat tidak memiliki akses untuk menilai, mengawasi, serta memastikan apakah kegiatan industri tersebut telah dijalankan sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
20. Bahwa dengan demikian, permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon bukan hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga didasarkan pada kepentingan yang nyata dan mendesak untuk melindungi ruang hidup masyarakat pesisir dari dampak aktivitas industri.
21. Hal-hal yang telah dikemukakan pemohon maupun kuasanya dalam sidang penyelesaian sengketa informasi publik tanggal 03 Februari 2026 dengan agenda sidang pemeriksaan awal, kemudian mediasi pada tanggal 09 Februari 2026 dan sidang pembuktin pada tanggal 02 Maret 2026 serta segala proses jawab menjawab secara tertulis maupun lisan dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara hingga menghadirkan bukti secara fisik di depan majelis hakim oleh pemohon, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dari kesimpulan ini.
22. Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban termohon kecuali yang diakui secara tegas.
23. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah permohonan informasi publik berupa:
 a. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang meliputi Ikhtisar, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana Pemantauan Lingkungan beserta seluruh

lampirannya, dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara yang menjadi sumber utama listrik dalam kawasan industri PT KIPI. Bahwa dalam fakta persidangan a quo, Pemohon memahami bahwa PLTU tersebut merupakan bagian dari konsorsium PT Adaro, namun secara administratif tercatat atas nama PT Kaltara Power Indonesia. Bahwa perbedaan pencatatan administratif tersebut tidak menghilangkan substansi dari objek permohonan informasi, yaitu dokumen AMDAL atau RKL-RPL rinci dari PLTU yang beroperasi dalam kawasan industri PT KIPI.

b. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon sebagai bagian dari masyarakat pada awalnya memahami bahwa pengelolaan PLTU tersebut dilakukan oleh PT Adaro. Pemahaman tersebut timbul akibat tidak adanya sosialisasi yang memadai serta kurangnya keterbukaan informasi dari pihak terkait mengenai pengelolaan PLTU dimaksud.

c. Bahwa oleh karena itu, seharusnya Termohon dapat memahami maksud dan tujuan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon, mengingat dalam kawasan industri KIPI hanya terdapat satu PLTU berbahan bakar batubara, sehingga tidak menimbulkan kerancuan terhadap objek informasi yang dimohonkan. Bahwa terlebih lagi, hal tersebut telah diklarifikasi secara langsung dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 9 Februari 2026, sehingga Termohon secara nyata telah memahami maksud dan tujuan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon.

d. Bahwa dengan demikian, perbedaan mengenai identitas pengelola yang tercantum secara administratif tidak menghilangkan substansi dari permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu terkait dokumen AMDAL dan atau RKL-RPL rinci dari PLTU yang beroperasi di kawasan industri KIPI.

24. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon dalam persidangan, dinyatakan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara yang beroperasi di kawasan KIPI tidak memiliki dokumen AMDAL tersendiri, dengan alasan bahwa kegiatan tersebut berada dalam kawasan industri sehingga termasuk dalam AMDAL kawasan.

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:

a. Formulir Kerangka Acuan;

b. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL); dan

c. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL).

26. Bahwa dengan demikian, RKL-RPL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL, yang memiliki kedudukan hukum sebagai instrumen pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup dari suatu kegiatan usaha dan/atau kegiatan.
27. Bahwa konsekuensi hukum dari hal tersebut adalah proses penyusunan, penilaian, dan pengawasan terhadap dokumen RKL-RPL tidak dapat dilepaskan dari peran serta Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup. Bahwa oleh karena itu, secara hukum tidak beralasan apabila Termohon menyatakan tidak menguasai dokumen RKL-RPL, mengingat keterlibatan dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam proses tersebut secara nyata menempatkan dokumen dimaksud dalam lingkup penguasaan dan/atau tanggung jawab Termohon.
28. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemohon berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 11 ayat (2), kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam suatu kawasan tetap memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari persetujuan lingkungan kawasan.
29. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, serta sejalan dengan permohonan informasi yang diajukan, maka dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL dan/atau RKL-RPL dari PLTU batubara yang beroperasi di kawasan industri KIPI tetap merupakan informasi publik yang berada dalam penguasaan Termohon dan wajib untuk diberikan kepada Pemohon
30. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya **Pasal 3 dan Pasal 4** yang menegaskan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta **Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3)** yang mewajibkan setiap kegiatan usaha dan/atau

kegiatan di dalam kawasan industri untuk memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Rinci sebagai bagian dari persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha, dan juga **ketentuan Pasal 492 sampai dengan Pasal 494 y**ang mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, maka secara hukum peran Gubernur atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi meliputi fungsi pembinaan, pengawasan, serta sinkronisasi kebijakan dalam pengelolaan dokumen RKL-RPL Rinci.

31. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, khususnya Pasal 40 ayat (1), Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan **wajib menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL)** berdasarkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2). Hal ini menunjukkan bahwa **dokumen RKL-RPL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem AMDAL** yang disusun secara terstruktur dan menjadi dasar dalam pengelolaan serta pemantauan dampak lingkungan hidup.
 a. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, **RKL-RPL Rinci merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi pelaku usaha di dalam kawasan** dan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, **dokumen RKL-RPL memiliki kedudukan hukum yang penting sebagai prasyarat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha**.
 b. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dokumen ANDAL dan dokumen RKL-**RPL dilakukan penilaian oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya, yaitu oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota** melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di masing-masing tingkat pemerintahan. Penilaian tersebut dilakukan melalui tahapan penilaian administrasi dan penilaian substansi.
 c. Bahwa dengan demikian, **proses penyusunan, penilaian, hingga penetapan dokumen RKL-RPL secara nyata melibatkan Pemerintah Daerah**, termasuk Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta instansi lingkungan hidup di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keterlibatan ini menunjukkan adanya

fungsi pembinaan, pengawasan, serta koordinasi atau sinkronisasi kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, **penyusunan dokumen AMDAL wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak.** Ketentuan ini menegaskan bahwa **dokumen lingkungan hidup, termasuk RKL-RPL, merupakan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik** dan tidak dapat dipisahkan dari hak masyarakat untuk mengetahui dan mengaksesnya.

e. Bahwa oleh karena itu**, tidak beralasan apabila Termohon menyatakan tidak menguasai dokumen RKL-RPL**, karena secara normatif dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem persetujuan lingkungan yang melibatkan dan berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga setidak-tidaknya Termohon memiliki kewajiban untuk mengetahui, menguasai, atau memastikan ketersediaan dokumen dimaksud.

f. Bahwa dengan demikian, **dalil Termohon yang tidak menguasai dokumen dimaksud tidak dapat dibenarkan secara hukum**, karena secara normatif dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem pengawasan dan kewenangan yang melekat pada Termohon sebagai badan publik di bidang lingkungan hidup.

32. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, khususnya dalam BAB IX tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup, Pasal 480 ayat (1), ditegaskan bahwa **Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.**

a. Bahwa Sistem Informasi Lingkungan Hidup tersebut dikembangkan secara terintegrasi dan elektronik, yang antara lain memuat dokumen lingkungan hidup, pelaporan persetujuan lingkungan, status lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, peta rawan lingkungan, pengawasan dan penerapan sanksi administratif, serta informasi lingkungan hidup lainnya.

b. Bahwa dengan demikian, **dokumen lingkungan hidup, termasuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), secara normatif merupakan bagian dari informasi yang wajib**

tersedia dan dikelola dalam sistem informasi lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

c. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 496 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, **pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup**, baik melalui pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung.

d. Bahwa pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dilakukan antara lain melalui dokumen, laporan, dan data administrasi lingkungan hidup, termasuk dokumen AMDAL dan/atau RKL-RPL.

e. Bahwa oleh karena itu, apabila Termohon menyatakan tidak menguasai dokumen AMDAL dan/atau RKL-RPL, maka hal tersebut secara logis dan hukum menunjukkan bahwa **fungsi pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak dilaksanakan secara optimal**, karena pengawasan yang efektif mensyaratkan adanya penguasaan dan pengelolaan dokumen lingkungan hidup sebagai instrumen utama pengawasan.

f. **Bahwa dengan demikian, dalil Termohon yang tidak menguasai dokumen dimaksud justru memperkuat adanya kelalaian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan serta kewajiban pengelolaan informasi lingkungan hidup** oleh Termohon sebagai badan publik.

33. Bahwa jawaban termohon bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tertuang dalam asas-asas umum Pemerintahan yang baik atau sebagaimana tertuang dalam asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas ketidakberpihakan, dan asas kepastian hukum.

34. Bahwa Pemohon dalam perkara a quo mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah dibubuhi materai sehingga sah menurut hukum, dan disampaikan kepada Majelis Komisioner bersamaan dengan dokumen kesimpulan ini pada tanggal 30 Maret 2026, untuk selanjutnya mohon dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan perkara ini.

35. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1: Surat permohonan informasi tanggal 18 November 2025;
- Bukti P-2: Tanda terima permohonan informasi;
- Bukti P-3: Jawaban Termohon tanggal 1 Desember 2025 yang menyatakan tidak menguasai dokumen;
- Bukti P-4: Surat keberatan Pemohon tanggal 5 Desember 2025;
- Bukti P-5: Tanda Terima Surat Keberatab tertanggal 5 Desember 2025
- Bukti P-6: Tanggapan Atasan PPID tanggal 24 Desember 2025.
- Bukti P-7: Memuat ketentuan dalam Lampiran Permenperin Nomor 1 Tahun 2020 khususnya bagian Surat A2 mengenai format/kop surat persetujuan dokumen lingkungan (RKL-RPL), yang menunjukkan bahwa dalam surat persetujuan tersebut terdapat pihak-pihak yang menerima salinan atau tembusan, termasuk Gubernur dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi yang memiliki kewenangan pengawasan lingkungan hidup
- Bukti P-8: Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 Halaman 20–22 (Bagian Surat A2
- Bukti P-9: Dokumentasi Foto yang diambil oleh Pemohon terkait dengan aktivitas cerobong-cerobong asap di Kawasan KIPI

III. Analisis Fakta dan Analisis Hukum

A. Dalam Pemeruksaan Awal

1. Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara
 a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP, menyatakan: "*Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*".
 b. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia Bernama Rahmat Hidayah berprofesi sebagai nelayan yang bertempat tanggal di Kampung Baru RT.12/RW.02 Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
2. Permohonan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memenuhi syarat formil

a. Bahwa telah terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi dengan memenuhi syarat formil dengan mengajukan surat secara tertulis disertai dengan tanda terima permohonan informasi kepada Termohon melalui surat Nomor: 01/B/ISTIMEWA/XI/2025 tertanggal 18 November 2025. Dan tanda terima surat tertanggal 18 November 2025.
b. Termohon melalui surat tanggapan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan nomor: 660/1877/BID.1-DLH sifat: Biasa, Hal: Informasi Dokumen tertanggal 01 Desember 2025
 - Surat jawaban tersebut membuktikan bahwa surat permohonan informasi oleh pemohon dalam hal ini Rahmat Hidayah benar di terima oleh TERMOHON dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara
 - TERMOHON dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Lingkungan Hidup menyatakan permohonan informasi dokumen yang dimohonkan yaitu Dokumen Analisis Dampak Lingkungan PT Adaro Energy Indonesia Tbk untuk usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kipi Mangkupadi tidak dikuasai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.
c. Pemohon dalam hal ini Rahmat Hidayah mengajukan surat keberatan dengan nomor: 03/B/ISTIMEWA/XII/2025 tertanggal 05 Desember 2025 dan diterima dihari dan tanggal yang sama kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini Sekertaris Daerah Provinsi Kaliamtan Utara
d. Bahwa Atasan PPID Provinsi Kalimantan Utara memalui surat Nomor: 600.4.23/5647/DLH/SETDA tertanggal 24 Desember 2025 sifat: Biasa, hal: Tanggapan Surat Keberatan, selaku Atasan PPID Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 a. Pasal 10 Ayat (1) huruf g menyebutkan Kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam kawasan yang berdasarkan

peraturan perundangundangan, usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL RPL Rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal Kawasan dan Persetujuan Lingkungan Kawasan.

b. Pasal 11 Ayat (2) menyebutkan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g wajib memiliki RKL RPL Rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa RKL RPL Rinci merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku Usaha di dalam Kawasan dan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan oleh Pengelola Kawasan dan menjadi prasyarat Perizinan Berusaha Pelaku Usaha di dalam kawasan.

2. Berdasarkan Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Nomor 660/1877/BID.1-DLH tanggal 1 Desember 2025 telah disampaikan bahwa dokumen yang dimohonkan oleh pemohon tidak dalam penguasaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara serta informasi bahwa dokumen sebagaimana dimaksud dapat dimohonkan kepada Pengelola Kawasan yaitu PT Kalimantan Industrial Park Indonesia.

e. Bahwa sebelum melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui kuasa hukumnya, Saudara Hendra Rivaldo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, yang telah diregistrasi dengan Nomor: 001/I/KI KALTARA-PS/2026.

3. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Berwenang Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon:

a. Bahwa oleh karena sengketa yang terjadi merupakan sengketa informasi publik, maka hal ini merupakan kompetensi absolut/kewenangan mengadili dari Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU KIP yang menyatakan: "*Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk*

teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi".

b. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU KIP, dijelaskan bahwa; "*Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik*".

c. Bahwa atas dasar tersebut, maka dapat disimpulkan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang mengadili perkara *a quo* sebab telah memenuhi kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif.

B. Pokok Perkara

1. Objek sengketa merupakan dokumen informasi publik yang dikuasai oleh termohon

1.1 Bahwa objek sengketa merupakan informasi publik yang berada dalam kewenangan badan publik, dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Utara, yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, memberikan pelayanan, serta melakukan pengamanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta diperkuat dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

1.2 Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2026, pukul 10.30 WITA, dalam persidangan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak menguasai dokumen AMDAL dan/atau RKL-RPL rinci dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara yang beroperasi di kawasan industri KIPI. Bahwa Termohon menyatakan hanya menguasai dokumen AMDAL kawasan milik PT KIPI selaku pengelola kawasan industri, sementara secara administratif pengelolaan PLTU tersebut berada pada PT Kaltara Power Indonesia (PT KPI). Bahwa lebih lanjut, Termohon juga menyatakan tidak menguasai dokumen RKL-RPL milik PT Kaltara Power Indonesia

(PT KPI) selaku pengelola PLTU di kawasan KIPI. Bahwa seluruh pernyataan tersebut disampaikan secara langsung oleh Termohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

1.3 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020, khususnya Pasal 4 ayat (1), setiap perusahaan industri yang berada di kawasan industri **wajib menyusun dokumen RKL-RPL Rinci** sebagai bagian dari dokumen lingkungan hidup. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 6 diatur bahwa dokumen RKL-RPL Rinci disusun pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan serta wajib didukung dengan data dan informasi lingkungan yang lengkap.

1.3.1 Bahwa selain itu, dokumen RKL-RPL Rinci tersebut menjadi objek pemeriksaan, persetujuan, serta pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan dimaksud. Dengan demikian, **dokumen RKL-RPL dari kegiatan PLTU yang berada dalam kawasan industri KIPI merupakan dokumen yang secara hukum wajib tersedia dan berada dalam sistem pengelolaan serta pengawasan badan publik**, sehingga **tidak dapat dinyatakan tidak dikuasai oleh Termohon**

1.3.2 Bahwa dalam persidangan, Termohon menyatakan baru mengetahui informasi mengenai telah beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tersebut dari Pemohon. Selain itu, Termohon juga menyampaikan bahwa pengawasan terhadap kegiatan di kawasan KIPI dilakukan secara tidak langsung dengan alasan efisiensi anggaran, yaitu melalui laporan berkala yang disampaikan oleh pengelola kawasan setiap semester**.**

1.4 Bahwa dalam jawaban Termohon dinyatakan dokumen RKL-RPL tersebut tidak pernah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, baik berupa salinan maupun tembusan. Pernyataan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020, khususnya pada bagian lampiran halaman 22, huruf A-2, yang secara tegas mengatur bahwa tembusan dokumen disampaikan kepada beberapa pihak, yaitu**:**

a. Pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan perusahaan industri yang bersangkutan;
b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian;
c. Gubernur yang bersangkutan;
d. Kepala instansi lingkungan hidup provinsi;
e. Bupati/wali kota yang bersangkutan;
f. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
g. Instansi yang menyelenggarakan OSS; dan
h. Pertinggal.

Bahwa pada angka 3 dan angka 4 secara eksplisit disebutkan adanya kewajiban penyampaian tembusan kepada gubernur dan kepala instansi lingkungan hidup provinsi. Oleh karena itu**, secara hukum patut diduga bahwa Termohon memiliki, menguasai, atau setidak-tidaknya mengetahui keberadaan dokumen yang dimohonkan. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa informasi tersebut berada di bawah penguasaan Termohon adalah beralasan dan berdasar hukum.**

1.5 Bahwa kewajiban penyampaian tembusan dokumen RKL-RPL kepada instansi lingkungan hidup provinsi merupakan **perintah hukum yang jelas, tegas, dan tidak dapat ditafsirkan lain.** Oleh karena itu, dalil Termohon yang menyatakan tidak memiliki atau tidak menguasai dokumen tersebut justru **memperlihatkan adanya kegagalan struktural dalam menjalankan fungsi pengawasan lingkungan hidup**.

1.5.1 Bahwa kondisi tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai sekadar kelalaian administratif, melainkan menunjukkan adanya **pembiaran terhadap tidak dipenuhinya kewajiban hukum oleh pelaku usaha**, sekaligus **kegagalan Termohon dalam memastikan terselenggaranya tata kelola lingkungan hidup yang akuntabel dan transparan**. Ketidakhadiran dokumen RKL-RPL pada Termohon juga menegaskan bahwa **fungsi pengawasan yang seharusnya melekat pada Termohon tidak dijalankan secara efektif, bahkan cenderung diabaikan.**

1.5.2 Bahwa dalam konteks keterbukaan informasi publik, tidak tersedianya dokumen yang secara hukum wajib berada dalam penguasaan badan publik **patut diduga bukan hanya akibat kelalaian, tetapi juga mengandung unsur kesengajaan atau setidak-tidaknya pembiaran**

sistematis, yang berakibat pada terhambatnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta berpotensi menimbulkan kerugian.

1.5.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat atau yang harus diberikan atas dasar permintaan, serta mengakibatkan kerugian bagi orang lain, **dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00.**

1.5.4 Dengan demikian, tindakan Termohon yang tidak mampu menunjukkan atau menyediakan dokumen RKL-RPL **tidak hanya mencerminkan buruknya tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang membuka ruang pertanggungjawaban pidana,** khususnya apabila terbukti adanya unsur kesengajaan atau pembiaran yang sistematis dalam tidak tersedianya informasi publik tersebut.

2. Objek sengketa yang dimohonkan oleh pemohon adalah informasi publik.

2.1 Bahwa Informasi Publik berdasarkan ketentuan UU KIP adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2.2 Bahwa hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

2.3 Bahwa keberadaan UU KIP secara filosofis pada prinsipnya, memberikan jaminan keterbukaan setiap informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan sifatnya adalah publik, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan.

2.4 Bahwa dalam sengketa a quo, Termohon secara tegas mengakui tidak menguasai dokumen yang dimohonkan. Padahal, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dokumen tersebut seharusnya berada dalam penguasaan Termohon sebagai bagian dari kewajiban administratif dan fungsi pengawasan yang melekat.

2.5 Bahwa kondisi tersebut secara nyata mengindikasikan adanya kelalaian Termohon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai badan publik, khususnya dalam memastikan ketersediaan, pengelolaan, dan penguasaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2.6 Bahwa lebih jauh, pengakuan Termohon yang tidak menguasai dokumen yang secara hukum wajib tersedia setiap saat menunjukkan tidak dipatuhinya prinsip dasar keterbukaan informasi, yaitu menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang berada di bawah kewenangan badan publik. Hal ini sekaligus mencerminkan lemahnya tata kelola informasi dan pengawasan administratif yang menjadi tanggung jawab Termohon.

2.7 Bahwa oleh karena itu, sikap Termohon tersebut tidak hanya merupakan bentuk kelalaian administratif, tetapi juga berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum dalam rezim keterbukaan informasi publik, karena menghambat terpenuhinya hak Pemohon untuk memperoleh informasi yang sah dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

2.8 Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang telah disampaikan dalam persidangan a quo, telah terang dan jelas bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi publik yang berada dalam penguasaan atau setidak-tidaknya wajib tersedia pada Termohon. Oleh karena itu, dalil Termohon yang menyatakan tidak menguasai dokumen tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan justru menguatkan adanya kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban sebagai badan publik.

2.9 Bahwa dengan demikian, demi menjamin tegaknya prinsip keterbukaan informasi publik serta perlindungan atas hak Pemohon untuk memperoleh informasi, sudah sepatutnya Majelis Komisioner memerintahkan Termohon untuk menyediakan dan/atau menyerahkan seluruh dokumen yang

dimohonkan kepada Pemohon secara lengkap dan tanpa penundaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Kesimpulan

Bahwa Pemohon tetap berpegang pada seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan dalam permohonan sengketa informasi publik serta diperkuat dalam persidangan di Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan, keterangan para pihak, serta alat bukti yang diajukan, telah terang dan jelas bahwa informasi yang dimohonkan merupakan Informasi Publik yang berkaitan dengan kepentingan publik dan berada dalam kewenangan Termohon sebagai badan publik di bidang lingkungan hidup.

Bahwa pengakuan Termohon yang menyatakan tidak menguasai dokumen yang dimohonkan justru menegaskan adanya kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum, khususnya dalam memastikan ketersediaan dan penguasaan Informasi Publik yang seharusnya berada dalam lingkup tugas dan fungsinya.

Bahwa dengan demikian, dalil Termohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak permohonan informasi, karena kewajiban badan publik tidak hanya terbatas pada informasi yang secara fisik dikuasai, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan informasi yang menjadi kewenangannya tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.

Bahwa oleh karena itu, demi menjamin tegaknya prinsip keterbukaan Informasi Publik serta perlindungan atas hak Pemohon, sudah sepatutnya Majelis Komisioner mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan memerintahkan Termohon untuk menyediakan dan/atau menyerahkan informasi yang dimohonkan secara lengkap, benar, dan tanpa penundaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. Petitum

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan a quo, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa Dokumen lingkungan hidup, baik dalam bentuk Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) dan/atau Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) beserta seluruh lampirannya, merupakan Informasi Publik;

3. Menyatakan bahwa Termohon merupakan badan publik yang berwenang dan/atau wajib menguasai serta menyediakan informasi yang dimohonkan;
4. Menyatakan bahwa alasan Termohon yang tidak menguasai dokumen yang dimohonkan tidak dapat dibenarkan secara hukum;
5. Memerintahkan Termohon untuk memperoleh, menguasai, dan/atau menyediakan serta menyerahkan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon sesuai dengan kewenangannya;
6. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi tersebut secara lengkap, benar, dan tanpa penundaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada pemohon

Dalam Jawaban

Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil dan/atau jawaban Termohon, karena tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Memerintahkan TERMOHON untuk memberikan seluruh dokumen informasi publik yang dimohonkan oleh PEMOHON.
3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan Informasi Publik;
3. Menyatakan Termohon sebagai badan publik yang berwenang dan/atau wajib menguasai serta menyediakan informasi yang dimohonkan;

4. Menyatakan bahwa alasan Termohon yang tidak menguasai dokumen yang dimohonkan tidak dapat dibenarkan secara hukum;
5. Memerintahkan Termohon untuk memperoleh, menguasai, dan/atau menyediakan serta menyerahkan seluruh informasi yang dimohonkan kepada Pemohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi tersebut secara lengkap, benar, dan tanpa penundaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ksimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Temohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yakni berupa Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Ikhtisar, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) dari Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) KIPI Mangkupadi atas nama PT Adaro Energy Indonesia Tbk, **TERMOHON** tidak menguasai dokumen dimaksud. Hal ini telah disampaikan dalam sidang Pemeriksaan awal pada tanggal 3 Februari 2026, mediasi tanggal 9 Februari 2026 dan sidang pembuktian tanggal 2 Maret 2026.
2. Bahwa telah disampaikan pula kepada **PEMOHON** melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 600.4.23/5647/DLH/SETDA tanggal 24 Desember 2025 Perihal Tanggapan Surat Keberatan bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 10 ayat (1), pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan kegiatan yang berada di dalam kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL Rinci yang merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku Usaha dalam Kawasan dan disahkan oleh Pengelola Kawasan, sehingga **TERMOHON** tidak menguasai dokumen dimaksud serta mengarahkan **PEMOHON** untuk memohon kepada Pengelola Kawasan.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan Industri, menyebutkan RKL-RPL Rinci yang disusun oleh perusahaan

industri di kawasan industri ditetapkan oleh Pimpinan Kawasan Industri setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan oleh Tim Pemeriksa. Dalam hal ini **TERMOHON** tidak dilibatkan dalam proses tersebut dan tidak mendapatkan salinan maupun tembusan.

4. Bahwa kegiatan Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) telah dilingkup dalam dokumen ANDAL Kawasan Industri PT Kalimantan Industrial Park Indonesia.
5. Berdasarkan sepengetahuan **TERMOHON**, terdapat 3 (tiga) tenant yang berada pada kawasan industri PT Kalimantan Industrial Park Indonesia yaitu PT. Kalimantan Alumunium Industry, PT. Taikun Petro Chemical, dan PT Kaltara Power Indonesia, sedangkan untuk PT Adaro Energy Indonesia Tbk **TERMOHON** tidak mengetahui statusnya pada kawasan industri PT Kalimantan Industrial Park Indonesia.
6. Bahwa **TERMOHON** telah mengkonfirmasi status PT Adaro Energy Indonesia Tbk pada kawasan industri PT Kalimantan Industrial Park Indonesia namun PT Adaro Energy Indonesia Tbk tidak terdaftar sebagai tenant.

SALINAN

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Perki No. 1 Tahun 2013) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
3. Kedudukan hukum *(legal standing)* Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di ataş, Majelis Komisioner mempertimbangkan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, KIP KALTARA mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Kewenangan Absolut.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

> "Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi''

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP** dinyatakan bahwa:

"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan".

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 26 ayat 1 huruf a dinyatakan bahwa:

"Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP"

Pasal 36 UU KIP No. 14 Tahun 2008

Ayat 1

"Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling Iambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)"

Ayat 2

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling Iambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis".

Pasal 37 UU KIP No. 14 Tahun 2008

Ayat 2

"Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling Iambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanaya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2)."

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau,
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana telah diuraikan pada paragraf *[2.2], [2.3]* dan *[2.4]*.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf *[4.3]* sampai dengan paragraf *[4.9]* Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* **berada dalam kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara**.

Kewenangan Relatif

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa:

"Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan".

[4.11] Menimbang berdasarkan **Perki Nomor 1 Tahun 2013** yaitu:

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa:

"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi"

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa:

"Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi. Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi.Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya"

"Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan

kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu"

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf *[4.11]* sampai dengan paragraf *[4.12]* Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara **memiliki kewenangan relatif** untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

Pasal 1 angka 12 UU KIP No.14 Tahun 2008

"Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP"

Pasal 1 angka 7 Perki No 1 Tahun 2013

"Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi"

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2013

"Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki Nomor 1 Tahun 2013, yang menyatakan:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah **perseorangan**.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik, pengajuan keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dalam pendapat Majelis Komisioner yang diuraikan dalam paragraf *[4.9]*, maka majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian paragraf *[4.14]* sampai dengan paragraf *[4.15]* **Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam sengketa *a quo***.

C. Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan bahwa: "Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelengaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri."

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf *[4.10]* sampai dengan paragraf *[4.12]* berlaku *mutatis mutandis* bagi dalil tentang kedudukan hukum *(legal standing)* Termohon.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf *[4.18]* diatas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa **Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai termohon dalam sengketa *a quo*.**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan pemohon maka Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf *[2.2]* sampai dengan paragraf *[2.5]* kronologis;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 5 dan pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu permohonan informasi disertai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi;

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf *[4.20]* dan *[4.21]*, Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara **terpenuhi**.

E. Pokok Permohonan

[4.23] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana yang diuraikan pada *[2.2],* sebagaimana tertuang dalam surat bernomor 01/B/ISTIMEWA/XII/2025 pada tanggal 18 November 2025, permohonan informasi yang dimohon Pemohon yang dimaksud adalah informasi:

“Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Ikhtisar, Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan lengkap dengan lampirannya). Adapun kegiatan usaha yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) KIPI Mangkupadi pada Perusahaan PT. Adaro Energy Indonesia Tbk.”

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU KIP menyebutkan:
“Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela”
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Perki 1 Tahun 2013 Menyebutkan:
“Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan

terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan proses mediasi, Para Pihak masing-masing mempertahankan pendapatnya sehingga sidang mediasi tidak mencapai kesepakatan maka mediator membuat Pernyataan Mediasi Gagal karena tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua pihak sebagaimana diuraikan dalam paragraf *[2.5]*.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf *[4.24]* sampai dengan paragraf *[4.25]*, maka majelis melanjutkan penyelesaian sengketa *a quo* melalui ajudikasi nonlitigasi untuk mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan pada paragraf *[2.2]* dan sebagaimana dimaksud dalam paragraf *[4.25]*.

F. Pendapat Majelis

[4.27] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.28] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:
"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik".

[4.29] Menimbang bahwa pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:
"Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini."

[4.30] Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa : " Undang-Undang ini bertujuan untuk :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatau keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelengaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau;
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

[4.32] Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

"Setiap Orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini."

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa :

(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat, mengetahui dan/atau mendapatkan salinan informasi publik

(2) Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Publik wajib menyusun layanan yang terdiri atas.

a. Standar Pengumuman ;
b. Standar permintaan informasi;
c. Standar pengajuan keberatan ;
d. Standar Penetapan dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik;
e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
f. Standar maklumat pelayanan; dan
g. Standar pengajuan konsekuensi.

(3) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan dan disebarluaskan.

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyebutkan bahwa : "Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik"

[4.35] Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan identitas, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada paragraf **[4.29].** Pemohon adalah seorang nelayan yang tinggal di Kampung Baru Desa Mangkupadi RT.012 Tanjung Palas Timur, Bulungan, Kalimantan Utara sekitar PLTU Kawasan KIPI.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, tujuan selanjutnya setelah Pemohon mendapatkan dokumen yang dimohonkan, akan digunakan untuk mengetahui rencana pengelolaan lingkungan PLTU KIPI yang berkaitan dengan mata pencaharian Pemohon selaku nelayan, termasuk asap PLTU yang mengotori air hujan, yang ditampung untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari- hari Pemohon. Dengan mendapatkan informasi yang dimohonkan, Pemohon juga bisa membandingkan fakta sebenarnya di lapangan sehingga informasi dimaksud bisa menjadi masukan untuk pejabat negara yang berwenang mengambil tindakan.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.35], [4.36] dikaitkan dengan keterangan Pemohon sesuai uraian pada paragraf [2.11] angka 2- 7, Majelis berpendapat Pemohon mempunyai relevansi dengan pokok permohonan.

[4.38] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberi pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:
Menimbang bukti-bukti berupa:

1. Surat-surat /dokumen terkait
2. Keterangan dalam persidangan.
3. Kesimpulan Pemohon dan Termohon.

[4.39] Menimbang bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon berdasarkan surat permintaan informasi kepada Termohon adalah adalah sebagaimana pada paragraf **[2.2]**

[4.40] Menimbang bahwa Pasal 65 Ayat (2), Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat"

[4.41] Menimbang bahwa Pasal 26 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, menyatakan bahwa : "Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat."

[4.42] Menimbang bahwa Pasal 27 Ayat (1) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa: "Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui tahapan: pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan"

[4.43] Menimbang bahwa Pasal 28 Ayat (2) Huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa: "Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui, pengumuman rencana usaha dan/ atau kegiatan; konsultasi publik"

[4.44] Menimbang bahwa Pasal 45 Ayat (3) Huruf (a) sampai (e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa : Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan melibatkan pihak:

a. Masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
b. Ahli terkait dengan rencana dan/ atau dampak usaha dan/atau kegiatan;

c. Instansi sektor penerbit persetujuan awal dan persetujuan teknis;
d. Instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/ kota yang terkait dengan rencana dan/atau dampak usaha dan/atau kegiatan; dan atau
e. Masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau masyarakat berkepentingan lainnya yang telah menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyampaikan keterangan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon . sebagaimana paragraf [2.2] adalah informasi terbuka sebagaimana dalam keterangan pada paragraf [2.12] angka 11- 12 dan kesimpulan Pemohon sebagaimana pada paragraf [3.1] Bab II Fakta dan Analisis Persidangan angka 18- 20. Sedangkan Termohon mengakui, kewajiban melibatkan masyarakat dalam proses penilaian Amdal sebagaimana keterangan Termohon pada paragraf [2.14] angka 7-10. Majelis Komisioner berpendapat, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Informasi yang diminta Pemohon menyangkut hajat hidup Pemohon dan orang banyak serta berkaitan dengan kepentingan orang dan masyarakat, karena masyarakat banyaklah yang akan menanggung dampak berbahaya dari suatu kegiatan usaha. Majelis Komisioner berpendapat untuk kepentingan publik yang lebih besar, informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana **[2.2]** haruslah dibuka sehingga setiap orang bisa terlibat dalam pegambilan maupun pengawasan kebijakan guna menjamin kualitas lingkungan hidup dan mencegah dampak berbahaya bagi masyarakat.

[4.46] Menimbang bahwa Pasal 11 Ayat (1) Huruf (c) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa : "Badan publik wajib menyediakan Informasi Publik tersedia setiap saat yang meliputi : seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya"

[4.47] Berdasarkan fakta persidangan, keterangan Pemohon dan keterangan Termohon yang dihubungkan dengan aturan perundangan, Majelis Komisioner berpendapat, informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana paragraf **[2.2]** adalah dokumen perizinan yang merupakan salah satu instrumen hukum administrasi yang berkaitan dengan kebijakan

pemerintah, sehingga termasuk informasi publik tersedia setiap saat yang harus diberikan kepada Pemohon, sepanjang informasi yang diminta dikuasai Termohon.

[4.48] Menimbang bahwa Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa : "Dokumen Andal dan RKL- RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan penilaian oleh Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat, Gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau Bupati/Walikota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/ kota."

[4.49] Menimbang bahwa Pasal 480 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, menyatakan bahwa:
"Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup."

[4.50] Menimbang Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020, khususnya pada bagian lampiran Surat A-2 menyatakan bahwa: "Tembusan dokumen disampaikan kepada beberapa pihak, yaitu**:**

1. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan perusahaan industri yang bersangkutan;
2. kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian;
3. gubernur yang bersangkutan;
4. kepala instansi lingkungan hidup provinsi;
5. bupati/wali kota yang bersangkutan;
6. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
7. instansi yang menyelenggarakan OSS; dan
8. pertinggal. "

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan jika Termohon belum atau tidak menguasai informasi *a quo*.

[4.52] Majelis Komisioner sependapat dengan Pemohon bahwa Termohon merupakan badan publik yang berwenang menguasai informasi sebagaimana paragraf **[2.2]**. Tidak dikuasainya informasi yang dimohonkan Pemohon, menguatkan dugaan jika Termohon lalai dalam pelaksanaan fungsi pengawasan serta kewajiban pengelolaan informasi lingkungan hidup. Bagaimana mungkin fungsi pengawasan lingkungan, secara langsung maupun tidak langsung bisa dilaksanakan dengan baik oleh Termohon, jika tidak menguasai informasi yang dimohonkan Pemohon, sebab pengawasan yang efektif menyaratkan adanya penguasaan dan pengelolaan dokumen lingkungan hidup sebagai instrument utama pengawasan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai badan publik dalam perkara *a quo*.

[5.4] Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* **memenuhi** jangka waktu yang ditentukan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana paragraf *[2.2]* adalah informasi yang belum atau tidak dikuasai oleh Termohon.

SALINAN

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Niko Ruru** selaku **Ketua merangkap Anggota**, **Andi Siti Nuhriyati** dan **Fajar Mentari** masing-masing sebagai **Anggota**, pada hari **Senin Tanggal 6 April 2026** dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 7 April 2026** oleh Majelis Komisioner yang nama namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Datuk Alamsyah Bestari** sebagai **Panitera Pengganti**, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Niko Ruru

Anggota Majelis,	Anggota Majelis,
TTD	TTD
Andi Siti Nuhriyati	**Fajar Mentari**

Panitera Pengganti,

Datuk Alamsyah Bestari

SALINAN

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjung Selor, 7 April 2026

Panitera,

Didik Supriyadi